



Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : HK.02.02 / Kep.308-DISDIK / 2022

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI

BUPATI BEKASI

- Membaca : 1. Berdasarkan hasil studi dan kajian Dinas Pendidikan tentang pendirian sekolah terhadap kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan suatu perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional dan nasional;
2. Rekomendasi Pengajuan dari Kepala Desa Waluya Kecamatan Cikarang Utara Nomor : 421.1/16/VII/2018/Kades tanggal 22 Juli 2018;
3. Rekomendasi Pengajuan dari Kepala Desa Burangkeng Kecamatan Setu Nomor : 474/45/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019;
4. Rekomendasi dari Camat Cikarang Selatan Nomor : PU.03.03/13/Ekbang tanggal 11 April 2022;
5. Rekomendasi dari Camat Cikarang Selatan Nomor : PU.03.03/14/Ekbang tanggal 11 April 2022;
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Sekolah-sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bekasi pada saat ini sudah tidak seimbang dengan kebutuhan pendidikan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu menambah daya tampung siswa melalui pendirian sekolah baru, pada jenjang Sekolah Dasar Negeri;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, guna memenuhi Ketentuan Pasal 16 huruf e dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

- 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-1178 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 7);
 13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 15);
 14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 80);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pendirian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bekasi
Sebagai Berikut :

No	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan
1	SDN Waluya 03	Jl. Edelweiss 5_6 Perumahan Bumi Citra Lestari Blok E Rt.023 Rw.015 Desa Waluya	Kecamatan Cikarang Utara
2	SDN Burangkeng 05	Jl. Perumahan Bekasi Timur Regency Blok T Rt. 001 Rw. 009 Desa Burangkeng	Kecamatan Setu
3	SDN Ciantra 03	Perumahan Taman Cikarang Indah TCI.2 Blok F Selatan Desa Ciantra	Kecamatan Cikarang Selatan
4	SDN Sukadami 05	Perumahan Taman Cikarang Indah 3 Desa Sukadami	Kecamatan Cikarang Selatan

KEDUA : Dengan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Dinas
Pendidikan Kabupaten Bekasi melakukan pembinaan
dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 1 JULI 2022



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
4. Inspektur Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bekasi